

Penyediaan Fasilitas Publik Di Kota Tanjung Selor Sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Utara

Dewi Rosanti¹, Adam Idris², Rita Kalalinggi³

Abstract

This study aims to know public perception towards public facilities in Tanjung Selor in regard to it's status as the capital of North Borneo Province based on health facilities which include hospital facilities, health center facilities, North Borneo University Facilities, Local Parks Facilities, and Tourism Facilities. Informants in this study are the residents of Tanjung Selor. To obtain the data this study used observation, interview guidelines and documentation. This study uses descriptive qualitative data collection techniques based on the observation, interview, documentation.

Key Words: Public Perception Public Facilities.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tanggapan atau persepsi masyarakat tentang Fasilitas Publik di Kota Tanjung Selor sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan fasilitas kesehatan yang meliputi Fasilitas Rumah Sakit, Fasilitas Puskesmas, Fasilitas Universitas Kalimantan Utara, Fasilitas Taman Kota Tugu Cinta Damai, Fasilitas Wisata/Rekreasi Gunung Putih. Informan dalam penelitian ini adalah masyarakat Kota Tanjung Selor. Untuk memperoleh data digunakan teknik pengumpulan data yaitu Observasi, Wawancara, Pedoman Wawancara dan Dokumentasi. Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan melakukan teknik pengumpulan data berdasarkan hasil observasi / pengamatan, wawancara, pedoman wawancara dan dokumentasi.

Kata Kunci : Persepsi Masyarakat, Fasilitas Publik.

Fasilitas Umum adalah sarana penunjang pada perumahan seperti tempat olahraga, taman dan lain-lainnya. Sementara yang dimaksud dengan fasilitas sosial adalah fasilitas penunjang kelengkapan perumahan/pemukiman dalam kegiatan interaksi sosial seperti sekolah, tempat ibadah dan lainnya. Sebagaimana yang tertera dalam pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tentang pedoman penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan Pemukiman.

Pasal 9 sarana perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, antara lain : Sarana Perniagaan/Perbelanjaan; Saran Pelayanan Umum dan Pemerintahan; Sarana Pendidikan; Sarana Kesehatan; Sarana Peribadatan; Sarana Rekreasi dan Olahraga; Sarana Pemakaman; Sarana Pertamanan dan Ruang Terbuka Hijau; dan Sarana Parkir.

¹ Mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi Publik Fisip Universitas Mulawarman Samarinda

² Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Publik Fisip Universitas Mulawarman Samarinda

³ Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Publik Fisip Universitas Mulawarman Samarinda

Maka dalam penelitian ini peneliti hanya meneliti Fasilitas Publik seperti : penyediaan Fasilitas Kesehatan yang meliputi Fasilitas Rumah Sakit dan Fasilitas Puskesmas, Penyediaan Fasilitas Pendidikan yaitu Kampus Universitas Kalimantan Utara, Penyediaan Fasilitas Taman Kota Tugu Cinta Damai dan Fasilitas Wisata/Rekreasi Gunung Putih. Guna mempersempit ruang lingkup agar tidak terlalu luas serta cukup dimengerti.

Akan tetapi Kota Tanjung Selor memiliki fasilitas dan penunjang yang masih kurang dan memadai serta masih banyaknya masyarakat yang mengeluh atas minimnya fasilitas publik yang disediakan pemerintah saat ini.

Pengertian Kebijakan Publik

Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui persepsi masyarakat tentang Fasilitas Publik yang ada di Kota Tanjung Selor sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Utara, (2) Untuk mengetahui ketersediaan fasilitas publik yang ada di Kota Tanjung Selor sebagai Ibu Kota Provinsi, (3) Untuk mengetahui Faktor Pendukung dan Penghambat fasilitas publik yang ada di Kota Tanjung Selor sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Utara.

Dalam penelitian ini akan menguraikan tentang fokus (1) Penyediaan Fasilitas Kesehatan, meliputi: (a) Penyediaan Fasilitas Rumah Sakit di Kota Tanjung, (b) Penyediaan Fasilitas Puskesmas di Kota Tanjung Selor, (2) Penyediaan Fasilitas Pendidikan (fasilitas kampus Universitas Kalimantan Utara di Kota Tanjung Selor), (3) Penyediaan Fasilitas Taman Kota (fasilitas Taman Kota Tugu Cinta Damai di Kota Tanjung Selor), (4) Penyediaan Fasilitas Objek Wisata/Rekreasi (fasilitas Gunung Putih di Kota Tanjung Selor).

Kebijakan Publik adalah keputusan atau peraturan yang dibuat oleh yang berwenang untuk mengatasi masalah publik, sehingga diharapkan tujuan organisasi dapat dicapai dengan baik. Ciri-ciri utama Kebijakan Publik adalah suatu peraturan atau ketentuan yang diharapkan dapat mengatasi masalah publik. Keputusan Menteri, Keputusan Direktorat Jendral, Keputusan Departemen Terkait, Keputusan Pemerintah Daerah pada dasarnya merupakan Kebijakan Publik, namun membiarkan sesuatu tanpa ada keputusan juga merupakan kebijakan. Kebijakan Publik pada dasarnya tidak permanen, tetapi harus selalu disesuaikan, karena adanya perubahan keadaan, baik masalah politik, sosial, ekonomi maupun adanya informasi yang berubah.

Perubahan Kebijakan Publik dilakukan setelah adanya evaluasi. Perubahan dalam Kebijakan Publik bersifat dinamis mengikuti perubahan yang didorong oleh perubahan lingkungan diluar maupun dari dalam organisasi publik tersebut. Implikasi dari pengertian kebijakan publik ini adalah: (1) kebijakan publik mempunyai suatu tujuan tertentu atau mempunyai tindakan-tindakan yang berorientasi pada tujuan; (2) kebijakan tersebut berisi tindakan-tindakan pejabat pemerintah; (3) kebijakan itu apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah; (4) kebijakan publik itu bisa bersifat positif dalam arti merupakan tindakan pemerintah yang mengenai

suatu masalah tertentu, atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu; dan (5) kebijakan pemerintah setidak-tidaknya dalam arti yang positif didasarkan kepada peraturan perundangan yang bersifat memaksa (otoritatif).

Kebijakan publik merupakan suatu ilmu multidisipliner karena melibatkan banyak disiplin ilmu seperti ilmu politik, sosial, ekonomi, dan psikologi. Studi kebijakan berkembang pada awal 1970-an terutama melalui tulisan Laswell. Definisi dari kebijakan publik yang paling awal dikemukakan oleh Laswell dan Kaplan dalam Howlett dan Ramesh (1995:2) yang mendefinisikan kebijakan publik /*public policy* sebagai “suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan, nilai-nilai, dan praktik-praktik tertentu” (*a projected of goals, values, and practices*).

Edwards III dan Sharkansky dalam Suwitri (2008: 10) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “*suatu tindakan pemerintah yang berupa program-program pemerintah untuk pencapaian sasaran atau tujuan*”. Dari dua definisi di atas kita bisa melihat bahwa kebijakan publik memiliki kata kunci “tujuan”, “nilai-nilai”, dan “praktik”. Menurut Dye dalam Howlett dan Ramesh (2005:2), kebijakan publik adalah “segala yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan perbedaan yang dihasilkannya” (*what government did, why they do it, and what differences it makes*).

Dalam pemahaman bahwa “keputusan” termasuk juga ketika pemerintah memutuskan untuk “tidak memutuskan” atau memutuskan untuk “tidak mengurus” suatu isu, maka pemahaman ini juga merujuk pada definisi Dye dalam Tilaar dan Nugroho (2008:185) yang menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan “*segala sesuatu yang dikerjakan dan tidak dikerjakan oleh pemerintah*”. Senada dengan definisi Dye, George C. Edwards III dan Sharkansky dalam Suwitri (2008: 9) juga menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan: Apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang dapat ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan atau dalam *policy statement* yang berbentuk pidato-pidato dan wacana yang diungkapkan pejabat politik dan pejabat pemerintah yang segera ditindak lanjuti dengan program-program dan tindakan pemerintah.

Fasilitas Publik

Fasilitas Publik identik dengan pelayanan masyarakat baik yang berkaitan dengan kebutuhan pemerintahan, perekonomian, keamanan ataupun kebutuhan-kebutuhan yang lain, dengan fasilitas-fasilitas ini pemerintahan daerah dapat mengembangkan sayapnya dengan selebar-lebarnya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat seperti yang dicita-citakan.

Fasilitas umum atau publik adalah fasilitas yang diadakan untuk kepentingan umum. Contoh dari fasilitas publik adalah seperti jalan, bandara, angkutan umum, saluran air, trotoar, jaringan listrik, tempat pembuangan

sampah dan lain-lain. Sedangkan pengertian fasilitas sosial adalah fasilitas yang diadakan oleh pemerintah atau pihak swasta yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum dalam lingkungan pemukiman. Contohnya adalah seperti puskesmas, klinik, sekolah, tempat ibadah, pasar, tempat rekreasi, taman bermain, tempat olah raga, makam, dan sebagainya. Jika di lihat dari pengertian diatas sepertinya tidak jauh beda tetapi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia fasilitas umum dan fasilitas sosial memiliki arti yang berbeda.

Seperti yang terdapat dalam Pasal 9 sarana perumahan dan pemukiman sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 antara lain: sarana perniagaan/perbelanjaan, sarana pelayanan umum dan pemerintahan, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana peribadatan, sarana rekreasi dan olahraga, sarana pemakaman, sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau dan sarana parkir.

Fasilitas Pendidikan

Pembangunan dibidang pendidikan merupakan suatu proses investasi manusia yang mempunyai peran dan fungsi yang penting dalam kerangka pembangunan nasional secara global atau menyeluruh. Pendidikan sebagai suatu sistem yang paling mempengaruhi, bergantung, berkoordinasi dan sistematis dalam mencapai tujuan pendidikan sesuai dengan apa yang diharapkan bersama menyelenggarakan proses pendidikan sebagai upaya mencerdaskan bangsa merupakan tujuan utama yang harus tercapai.

Pentingnya sarana dan prasarana guna menunjang proses pendidikan diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, BAB XII Pasal 45 :

- (1) *Setiap satuan pendidikan formal dan non formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kewajiban peserta didik.*
- (2) *Ketentuan mengenai penyediaan sarana dan prasarana pendidikan pada semua satuan pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1).*

Juga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, BAB VII pasal 42 ayat 1 dan 2 menyatakan :

- (1) *Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi : perabot, peralatan pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.*
- (2) *Dan setiap satuan pendidikan meliputi: lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang guru, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, kantin, tempat olahraga, dan tempat ibadah, tempat bermain, tempat berekreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.*

Fasilitas Kesehatan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan terdapat pada bagian ketiga sarana kesehatan pasal 56 adalah : sarana kesehatan meliputi balai pengobatan, pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit umum, rumah sakit khusus, praktik dokter, praktik gigi, praktik dokter spesialis, praktik dokter gigi spesialis, praktik bidan, toko obat, apotek, pedagang besar farmasi, pabrik obat dan bahan obat, laboratorium, sekolah akademi kesehatan, balai pelatihan kesehatan, dan sarana kesehatan lainnya. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik maupun mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial ekonomis. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan atau masyarakat.

Fasilitas Rekreasi / wisata

Indonesia telah menjadikan pariwisata sebagai salah satu sektor ekonomi penting. Sebagai sektor ekonomi penting, pariwisata mendapatkan perhatian serius dari pemerintah, dikeluarkannya Undang-undang Tahun 2009 No 10 tentang kepariwisataan adalah sebagai dasar pijakan penyelenggaraan kepariwisataan. Dalam Undang-undang tersebut disampaikan beberapa tujuan dari penyelenggaraan kepariwisataan yaitu : (a) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi; (b) Meningkatkan kesejahteraan rakyat; (c) Menghapus kemiskinan; (d) Mengatasi pengangguran; (e) Melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya; (f) Memajukan kebudayaan ; (g) Mengangkat citra bangsa; (h) Memupuk rasa cinta tanah air; (i) Memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa; dan (j) Memererat persahabatan antar bangsa.

Menurut Sihite dalam Marpaung dan Bahar (2000: 46-47) menjelaskan definisi pariwisata sebagai berikut: pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan orang untuk sementara waktu, yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain meninggalkan tempat semula, dengan suatu perencanaan dan dengan maksud bukan untuk berusaha atau mencari nafkah di tempat yang dikunjungi, tetapi semata-mata untuk menikmati kegiatan pertamasyaan dan rekreasi atau untuk memenuhi keinginan yang beranekaragam.

Fasilitas Taman Kota

Taman Kota sebagai ruang terbuka hijau (RTH) kota adalah bagian dari ruang terbuka (*open spaces*) suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman, dan vegetasi (endemik, introduksi) guna mendukung manfaat langsung dan/atau tidak langsung yang dihasilkan oleh RTH dalam kota tersebut yaitu: keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, dan keindahan wilayah perkotaan tersebut (Sukawan, 2012:14). Seperti halnya taman-

taman kota besar lainnya, selain lapangan hijau juga dilengkapi dengan *jogging track, pedestrian*, tempat duduk, taman bermain anak-anak, taman air, dan stage, serta parkir.

Ruang publik adalah suatu ruang yang berfungsi untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan interaksi masyarakat, peningkatan pendapatan, pagelaran kesenian (Darmawan, 2009:48). Ruang publik yang menarik akan selalu dikunjungi oleh masyarakat luas dengan berbagai tingkat kehidupan sosial, ekonomi, etnik, tingkat pendidikan, perbedaan umur, dan motivasi atau kepentingan yang berlainan (Darmawan, 2009:5).

Ruang terbuka publik juga dipahami sebagai ruang yang diperuntukan sebagai sebuah ruang kota yang dapat diakses secara umum dan cuma-cuma oleh masyarakat kota dari berbagai lapisan. Secara umum ruang terbuka publik adalah ruang yang fungsi dan manfaatnya digunakan sepenuhnya untuk kepentingan publik atau masyarakat luas dan bukan untuk seseorang atau kelompok-kelompok tertentu.

Di antara ruang publik yang ramai dikunjungi oleh masyarakat kota adalah taman pusat kota (*downtown parks*). Taman ini biasanya berada di kawasan pusat kota, berbentuk lapangan hijau dengan pohon-pohon peneduh yang mengelilinginya, atau berupa hutan kota dengan pola tradisional atau dapat pula dengan desain pengembangan baru (Darmawan, 2009:49). Ruang publik dilengkapi dengan sarana prasarana kegiatan masyarakat untuk berinteraksi, meningkat kualitas kesehatan, menambah pendapatan, dan pertunjukan kesenian.

Interaksi sosial adalah syarat utama bagi terjadinya aktifitas sosial dan hadirnya kenyataan sosial, kenyataan sosial didasarkan pada motivasi individu dan tindakan-tindakan sosialnya. Ketika berinteraksi seorang individu atau kelompok sosial sebenarnya tengah berusaha atau belajar bagaimana memahami tindakan sosial seorang individu atau kelompok sosial lain. Interaksi sosial akan berjalan dengan tertib dan teratur dan anggota masyarakat bisa berfungsi secara normal, yang diperlukan bukan hanya kemampuan untuk bertindak sesuai dengan konteks sosialnya, tetapi juga memerlukan kemampuan untuk menilai secara objektif perilaku pribadinya dipandang dari sudut sosial masyarakatnya (Narwoko, 2004: 21).

Pembahasan

Penyediaan Fasilitas Publik Kesehatan di Kota Tanjung Selor

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan adalah keadaan sehat, basik secara fisik maupun mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial ekonomis. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan atau masyarakat.

Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan Bagian Ketiga Sarana Kesehatan pasal 56: "*Sarana kesehatan*

meliputi balai pengobatan, Pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit umum, Rumah sakit khusus, Praktik Dokter, Praktik Dokter Gigi, Praktik Dokter Spesialis, Praktik Dokter Gigi Spesialis, Praktik Bidan, Toko Obat, Apotek, Pedagang Besar Farmasi, Pabrik Obat dan Bahan Obat, Laboartorium, Sekolah dan Akademi Kesehatan, Balai Pelatihan, Kesehatan, dan Sarana Kesehatan Lainnya."

Dari hasil penelitian tentang fasilitas kesehatan mengatakan bahwa fasilitas kesehatan yang ada di Kota Tanjung selor masih kurang lengkap atau minim dilihat dari tidak tersedianya alat-alat medis yang canggih dan adayang mengatakan Fasilitas Kesehatan yang ada di Kota Tanjung Selor sudah cukup lengkap dan terjamin di lihat dari ketersediaannya Fasilitas Kesehatan yang ada seperti Fasilitas Rumah Sakit dan Puskesmas.

Menurut hasil wawancara mengatakan bahwa fasilitas kesehatan yang ada di Kota Tanjung selor masih kurang lengkap atau minim dilihat dari tidak adanya alat-alat medis/fasilitas kesehatan yang canggih yang disediakan dan ada yang mengatakan bahwa Fasilitas Kesehatan yang ada di Kota Tanjung Selor sudah cukup lengkap dan terjamin di lihat dari ketersediaannya Fasilitas Kesehatan yang ada seperti Fasilitas Rumah Sakit dan Puskesmas.

Penyediaan Fasilitas Rumah Sakit Kota Tanjung Selor

Rumah sakit Tanjung Selor yang mempunyai luas lahan 6 hektar ini terus melakukan perbaikan infrastruktur, jumlah kamar yang masih 126 unit tetapi pertengahan tahun 2015 ini akan berupaya melakukan penambahan 20 kamar kelas biasa, 2 kamar VIP, dan 8 kamar kelas satu.

Dalam undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, maka harus disusun pedoman teknis fasilitas ruang rawat inap rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan, keamanan, keselamatan, kemudahan dan kenyamanan. Ruang rawat inap yang aman dan nyaman merupakan faktor penting yang mempengaruhi proses penyembuhan pasien. Oleh karena itu dalam merancang ruang rawat inap harus memenuhi persyaratan tertentu yang mendukung terciptanya ruang rawat inap yang sehat, aman dan nyaman.

Dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan bahwa sistem jaminan sosial nasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat. PT. ASKES (Persero) berubah menjadi BPJS kesehatan dan mulai beroperasi menyelenggarakan program jaminan kesehatan pada tanggal 1 Januari 2014 (pasal 60 ayat (1) Undang-undang BPJS).

Dalam undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, maka harus disusun pedoman teknis fasilitas ruang rawat inap rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan, keamanan, keselamatan, kemudahan dan kenyamanan. Ruang rawat inap yang aman dan nyaman merupakan faktor penting yang mempengaruhi proses penyembuhan pasien. Oleh karena itu dalam merancang ruang rawat inap harus memenuhi persyaratan tertentu

yang mendukung terciptanya ruang rawat inap yang sehat, aman dan nyaman.

Dari hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata pasien mengatakan bahwa kamar atau ruang inap pasien kurang diperhatikan oleh petugas kebersihannya dan kurang nyaman karena tidak adanya pembatas tiap ranjang pasien yang ada didalam satu ruangan serta ketidakjelasan dari pihak Rumah Sakit mengenai pengguna BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) yang masih menjadi beban bagi pengunanya karena masih di minta biaya pengobatan.

Penyediaan Fasilitas Puskesmas Tanjung Selor

Puskesmas adalah organisasi kesehatan fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat dan memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok (Depkes RI, 1991). Dengan kata lain puskesmas mempunyai wewenang dan tanggungjawab atas pemeliharaan kesehatan masyarakat dalam wilayah kerjanya. Menurut Kepmenkes RI No. 128/Menkes/SK/II/2004 puskesmas merupakan Unit Pelayanan Teknis Dinas kesehatan kabupaten/kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.

Menurut hasil penelitian fasilitas yang ada di puskesmas cukup lengkap dan menjamin sehingga pengobatan puskesmas dan rumah sakit tidak jauh berbeda ini di lihat dari fasilitas-fasilitas yang lengkap dan kemampuan puskesmas yang bisa melayani masyarakatnya sebaik mungkin dan terbukti dengan mendapat sertifikat ISO.

Dari 12 unit pusat kesehatan masyarakat di Kabupaten Bulungan, Puskesmas Tanjung Selor mendapat Sertifikasi dari lembaga Internasional Organization For Standardization (ISO) 9001 : 2008. Hal ini berkaitan dengan tingkat tingkat dan kualitas pelayanan yang sudah dilakukan. Seluruh Puskesmas belum memiliki akreditasi, tahun ini di upayakan akreditasi untuk seluruh puskesmas dan dinilai oleh tim independen.

Penyediaan Fasilitas Universitas Kalimantan Utara di Kota Tanjung Selor

Universitas Kalimantan Utara terkait dengan fasilitas masih banyak kekurangan dan perlu penambahan lagi dan rata-rata mahasiswa mengatakan kurangnya fasilitas laboratorium dan penyediaan lapangan olahraga kampus. Dari hasil penelitian bahwa Universitas Kalimantan Utara perlu melakukan pembenahan lagi baik dari segi gedung, fakultas dan jurusan yang tidak ada.

Bahwa fasilitas universitas masih kurang lengkap dan masyarakat lain mendeskripsikan atau memandang dengan adanya fasilitas publik seperti Universitas Kalimantan Utara berarti Kota ini sudah bisa membawa masyarakat untuk belajar dan mengerti perubahan jaman akan dunia ini sehingga tidak perlu mencari universitas lain lagi.

Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional menyebutkan bahwa yang dimaksud pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 19 dan 20 mengatakan bahwa : (1) Pendidikan Tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi; (2) Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan sistem terbuka; (3) Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas; (4) Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; (5) Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, profesi, dan/atau vokasi; (6) Perguruan tinggi yang memenuhi persyaratan pendirian dan dinyatakan berhak menyelenggarakan program pendidikan tertentu dapat memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi sesuai dengan program pendidikan yang diselenggarakannya; (7) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang buka perguruan tinggi dilarang memberikan gelar akademik, profesi atau vokasi.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional menyebutkan bahwa yang dimaksud pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 19 dan 20 mengatakan bahwa : (1) Pendidikan Tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi; (2) Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan sistem terbuka; (3) Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas; (4) Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; (5) Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, profesi, dan/atau vokasi; (6) Perguruan tinggi yang memenuhi persyaratan pendirian dan dinyatakan berhak menyelenggarakan program pendidikan tertentu dapat memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi sesuai dengan program pendidikan yang diselenggarakannya; (7) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara

pendidikan yang buka perguruan tinggi dilarang memberikan gelar akademik, profesi atau vokasi.

Universitas Kalimantan Utara masih banyak membutuhkan fasilitas-fasilitas lainnya seperti penambahan jurusan/fakultas, kurangnya lapangan olahraga buat mahasiswa serta tidak adanya ruangan khusus seperti laboratarium dan lahan untuk praktek.

Penyediaan Fasilitas Taman Kota Tugu Cinta Damai Tanjung Selor

Secara umum ruang terbuka umum publik adalah ruang yang fungsi dan manfaatnya digunakan sepenuhnya untuk kepentingan publik atau masyarakat luas dan bukan untuk seseorang atau kelompok-kelompok tertentu. Taman Kota sebagai ruang terbuka hijau (RTH) kota adalah bagian dari ruang terbuka (*open spaces*) suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman, dan vegetasi (endemik, introduksi) guna mendukung manfaat langsung dan/atau tidak langsung yang dihasilkan oleh RTH dalam kota tersebut yaitu: keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, dan keindahan wilayah perkotaan tersebut (Sukawan, 2012:14). Seperti halnya taman-taman kota besar lainnya, selain lapangan hijau juga dilengkapi dengan jogging track, pedestrian, tempat duduk, taman bermain anak-anak, taman air, dan stage, serta parkir.

Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Penyediaan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau dimaksudkan untuk menjamin tersedianya ruang yang cukup bagi; (1) Kawasan konservasi untuk kelestarian hidrologis; (2) Kawasan pengendalian air larian dengan menyediakan kolam retensi; (3) Area pengembangan keanekaragaman hayati; (4) Area penciptaan iklim mikro dan pereduksi polutan dikawasan perkotaan; (5) Tempat rekreasi dan olahraga masyarakat; (6) Tempat pemakaman umum; (7) Pembatas perkembangan kota kearah yang tidak diharapkan; (8) Pengamanan sumber daya baik alam, buatan maupun historis; (9) Penyediaan Ruang Terbuka Hijau yang bersifat privat melalui pembatasan kepadatan serta kriteria pemanfaatannya; (10) Area mitigasi/evakuasi bencana; dan (11) Ruang penempatan pertandaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak mengganggu fungsi utama Ruang Terbuka Hijau tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat tentang adanya fasilitas Taman Kota Tugu Cinta Damai saat ini sudah puas dan ada yang mengatakan masih di pandang kurang memuaskan oleh pengunjungnya karena dilihat dari fasilitas taman kota yang ada.

Penyediaan Fasilitas Gunung Putih

Dalam usaha mengembangkandan meningkatkan penyelenggaraan kepariwisataan, dilakukan pembangunan objek dan daya tarik wisata, baik dalam bentuk mengusahakan objek dan daya tarik wisata yang sudah ada

maupun membuat objek-objek baru sebagai objek dan daya tarik wisata. Penyelenggaraan kepariwisataan tersebut dilaksanakan dengan tetap memelihara kelestarian dan mendorong upaya peningkatan mutu lingkungan hidup serta objek dan daya tarik wisata itu sendiri, nilai-nilai budaya bangsa yang menuju ke arah kemajuan adab, mempertinggi derajat kemanusiaan, kesusilaan, dan ketertiban umum guna memperkukuh jati diri bangsa dalam rangka perwujudan wawasan nusantara.

Oleh karena itu, pembangunan objek dan daya tarik wisata tersebut tetap harus dilakukan dengan memperhatikan; (1) Kemampuan untuk mendorong dan meningkatkan perkembangan kehidupan ekonomi dan sosial budaya; (2) Nilai-nilai agama, adat istiadat, serta pandangan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat; (3) Kelestarian budaya dan mutu lingkungan hidup; (4) Kelangsungan usaha pariwisata itu sendiri.

Disimpulkan bahwa Wisata Gunung Putih memiliki keindahan tersendiri yang patut dijaga dan disyukuri keajaibannya, walaupun dari segi fasilitas masih banyak yang kurang dan harus dibenahi lagi sehingga ke depannya pengunjung lebih tertarik untuk datang.

Kesimpulan dan Saran

Fasilitas Kesehatan di Kota Tanjung Selor masih minim dan perlunya alat-alat medis yang canggih untuk sebuah Rumah Sakit supaya masyarakat tidak perlu berobat ke luar kota dan persepsi masyarakat lain mengatakan bahwa Fasilitas Kesehatan sudah cukup memadai dengan tersedianya fasilitas Rumah Sakit dan Puskesmas di Kota Tanjung Selor. Fasilitas Rumah Sakit masih kurang seperti fasilitas tempat tidur pasien dan kepedulian petugas kebersihan Rumah Sakit terhadap kamar inap pasien serta ketidakjelasan bagi pengguna BPJS (badan penyelenggara jaminan sosial) seperti yang di ungkapkan oleh pasien-pasien Rumah Sakit dr.H.Soemarno Sosroatmodjo Tanjung Selor. Puskesmas sudah memiliki fasilitas yang lengkap dan tenaga medis yang cukup seperti dokter tapi untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan lengkap puskesmas masih memerlukan fasilitas lain agar dapat memberikan pelayanan yang lebih lengkap. Pendidikan tinggi khususnya Universitas Kalimantan Utara masih banyak membutuhkan fasilitas-fasilitas pendukung seperti penambahan fakultas/jurusan, kurangnya lapangan olahraga buat mahasiswa serta tidak adanya ruangan khusus seperti laboratorium dan lahan untuk praktek. Fasilitas Taman Kota Tugu Cinta Damai masih kurang yang harus dibenahi seperti kebersihan dan juga fasilitas-fasilitas penunjang agar bisa menarik minat pengunjung untuk datang dan masyarakat pun bisa merasakan cinta damai seperti nama taman tersebut. Persepsi masyarakat Objek Wisata Gunung Putih rata-rata mengatakan masih belum terawat dengan baik dilihat dari berbagai aspek misal kebersihan lingkungan sekitar Gunung Putih, pagar atau pintu masuk belum diperbaiki supaya orang-orang tidak sembarang untuk keluar masuk dengan sembarangnya dan juga toilet umum yang rusak. Penyediaan Fasilitas Publik di Kota Tanjung Selor seperti Fasilitas Kesehatan,

Fasilitas Rumah Sakit, Fasilitas Puskesmas, Fasilitas Universitas Kalimantan Utara, Taman Kota Tugu Cinta Damai, tempat Wisata Gunung Putih sangat baik responnya karena masyarakat berharap supaya pemerintah dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dalam hal pembangunan kota dan memperbaiki segala kekurangan masing-masing yang dimiliki fasilitas publik ini.

Daftar Pustaka

Dunn, William. 1994. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. (Drs. Somodra Wibawa, MA, dkk, Penterjemah). Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Miles, Huberman, Saldana. 2004. *Analisis Data Kualitatif*. Penerjemah Tjepjep Rohendi Rohidi. UI Press. Jakarta.

Notoadmodjo, Soekidjo. 2003. *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.

Howlett, Michael, dan M. Ramesh (1995) *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystem*. Oxford : Oxford University Press.

Undang-undang Republik Indonesia tentang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Pemukiman di Daerah.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

Undang-undang Tahun 2009 Nomor 10 tentang Kepariwisata.

UPT. Puskesmas Tanjung Selor. 2014. Profil Puskesmas Tanjung Selor.